2022

DOKUMEN KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

LPMU

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Universitas Nurul Hasanah Kutacane

Jalan Ahmad Yani No. 23, Pulo Kemiri, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara

YAYASAN NURUL HASANAH KUTACANE
Jln, Ahmad Yani, Pulo Kemiri Kecamatan Babusalam
Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara
Telp. (0629)21934, Fax (0629)21934

KEPUTUSAN KETUA
YAYASAN NURUL HASANAH KUTACANE
NOMOR: 060/YHN-KCN/XII/2022

TENTANG

DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

KETUA YAYASAN NURUL HASANAH KUTACANE

Menimbang :

a. Bahwa untuk mewujudkan budaya mutu dan menjamin kualitas pelayanan pada perguruan tinggi, diperlukan kebijakan terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal.
b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), diperlukan Dokumen Kebijakan SPMI yang berisi tentang konsep, struktur, mekanisme dan pengorganisasian SPMI Universitas Nurul Hasanah Kutacane.
c. Bahwa Dokumen Kebijakan SPMI sebagai dasar dalam penyusunan Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.
d. Bahwa berdasarkan butir a, b, dan c perlu ditetapkan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Memperhatikan :

a. Surat Ketua Senat Universitas Nurul Hasanah Kutacane tentang Pertimbangan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama	:	Menetapkan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Hasanah Kutacane.
Kedua	:	Menetapkan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Hasanah Kutacane, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Ketiga	:	Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama merupakan pedoman dalam pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Universitas Nurul Hasanah Kutacane.
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022
Ketua,

Drs. H. Darmansyah, MM

Tembusan, Kepada Yth.:
1. Pembina Yayasan
2. Rektor UNH
3. Ketua Senat UNH
4. Ketua LPMU
5. Arsip.

	UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE		
	KEBIJAKAN SPMI		
	Kode: K/LPMU/UNH/2022-003-0005	Tgl. Terbit: 18 Agustus 2022	Revisi: 0

LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Penetapan	Drs. H. Darmansyah, MM	Ketua Yayasan		18 Agustus 2022
2. Persetujuan	Hj. Murniati, S.Kep., M.Kes	Ketua Senat UNH		17 Agustus 2022
3. Pengendalian	Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPMU		17 Agustus 2022
4. Pemeriksa	Samrin, SE., MM	WR 1		15 Agustus 2022
5. Perumusan	Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua Tim		08 Agustus 2022

KATA PENGANTAR

Universitas Nurul Hasanah melaksanakan Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendiidkan Tinggi (SN Dikti). Standar pada SPMI Universitas Nurul Hasanah merupakan gabungan dari standar SN Dikti dan kriteria APS 4.0 serta standar tambahan yang merupakan keunikan dari Universitas Nurul Hasanah yang sudah menjadi budaya dalam kehidupan akademik di Universitas Nurul Hasanah.

Dokumen Kebijakan ini merupakan pedoman pelaksanaan SPMI untuk bidang akademik, dengan mengacu pada kriteria Akreditasi baik dari Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT**)** dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang telah disinkronisasikan dengan SN Dikti. Kriteria ini menunjukkan sebuah siklus penjaminan mutu PPEPP di level Prodi dan Unit Pengelola (UPPS). Pelaksanaan SPMI pada Prodi, ditekankan hanya pada integrasi pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan 24 standar SN Dikti.

Semoga dokumen kebijakan SPMI ini dapat digunakan oleh sivitas akademika di dalam mempersiapkan data dan dokumen evaluasi diri serta kinerja program studi untuk persiapan proses penjaminan mutu eksternal, baik untuk Akreditasi/Re-Akreditasi maupun untuk sertifikasi/ akreditasi pada badan akreditasi internasional yang lain.

Kutacane, 08 Agustus 2022
Ketua LPMU,

Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep

DAFTAR ISTILAH

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam memahami berbagai istilah yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu ini, maka diperkenalkan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu.

1. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
6. **Standar Pendidikan Tinggi** yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. **Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU)** Universitas Nurul Hasanah Kuracane adalah Organ penjaminan mutu di tingkat universitas yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan mutu pendidikan universitas.
8. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
9. **Lembaga akreditasi mandiri program studi**, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
10. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disingkat PD-Dikti adalah kumpulan

data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

11. **Penjaminan Mutu** adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
12. **Kebijakan** adalah Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari intitusi tentang suatu hal
13. **Kebijakan SPMI** adalah dokumentasi tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan / ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
14. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pemenuhan, pengendalian dan peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
15. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
16. **Formulir/Borang** adalah alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka pengendalian mutu.
17. **Penetapan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
18. **Pelaksanaan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
19. **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.
20. **Pengendalian (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
21. **Peningkatkan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.
22. **Dokumen** adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik / digital, cakram padat/CD,dll).
23. **Rekaman** adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan.

24. **Dokumen pendukung** adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional.
25. **Monitoring** adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
26. **Audit Internal** adalah kegiatan berupa pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Universitas Nurul Hasanah Kuracane dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas Nurul Hasanah Kuracane untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Universitas Nurul Hasanah Kuracane.
27. ***Benchmarking*** adalah upaya pembandingan standar, baik antar interal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholder*.

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	.....	i
KATA PENGANTAR	.....	ii
DAFTAR ISTILAH	.....	iii
DAFTAR ISI.	.....	vi
BAB I.	**PENDAHULUAN**	1
	1.1. Visi, Misi, Tujuan Universitas Nurul Hasanah.	1
	1.2. Latar Belakang Universitas Nurul Hasanah Menjalankan SPMI.	1
	1.3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI.	2
	1.4. Luas Lingkup Kebijakan SPMI (Akademik dan Non-Akademik).	3
BAB II.	**KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS NURUL HASANAH**	4
	2.1. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas Nurul Hasanah, antara lain:.	4
	2.1.1. Tujuan dan Strategi SPMI.	4
	2.1.2. Prinsif atau Azas Pelaksanaan SPMI.	5
	2.1.3. Manajemen SPMI.	6
	2.1.4. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI (Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI).	7
	2.1.5. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti Dalam SPMI.	12
	2.2. Informasi Singkat Tentang Dokumen Standar Dikti Dalam SPMI.	14
	2.3. Hubungan Kebijakan SPMI Dengan Berbagai Dokumen Lain di Universitas Nurul Hasanah (Statuta dan Renstra).	15
BAB III.	**PENUTUP**	18
DAFTAR PUSTAKA.	.....	19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Visi, Misi, Tujuan Universitas Nurul Hasanah.

Visi.

"Menjadi universitas berbasis kesehatan kesehatan yang berperan aktif dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang unggul dan berjiwa wirausaha (*enterpreneur*) serta mengedepankan iptek di tingkat nasional"

Misi.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional, kreatif, dan inovatif agar menghasilkan *techno-sociopreneur* yang dan berakhlak mulia berlandaskan iman dan takwakepada tuhan yang maha esa;
2. Melaksanakan riset dan pengembangan ipteks dalam bidang kesehatan, pendidikan terapan, dan rekayasa sistem yang transformatif dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Mengembangkan pusat layanan dan kerjasama inovasi untuk menghasilkan produk terapan yang berdaya saing;
4. Memperkuat sistem manajemen dan tata kelola perguruan tinggi modern berbasis teknologi informasi dalam menumbuhkembangkan suasana akademik yang kondusif menuju *good university governace*.

Tujuan.

1. Menghasilkan lulusan *techno-sociopreneur* yang memiliki kompetensi unggul dan berakhlak mulia
2. Meningkatkan jumlah riset terapan berdaya saing dan memperluas karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang terdiseminasi dalam kehidupan masyarakat;
3. Meningkatkan jumlah layanan dan kerjasama inovasi sebagai bagian dari pengabdian masyarakat;
4. Menjadikan universitas nurul hasanah kutacane sebagai pelopor pengembangan sistem manajemen modern pendidikan tinggi di aceh.

1.2. Latar Belakang Universitas Nurul Hasanah Menjalankan SPMI.

Terwujudnya mutu pendidikan yang berkualitas merupakan komitmen pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Kebijakan yang telah diterbitkan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 50 ayat (6) tentang Otonomi Perguruan Tinggi,

yang mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Merujuk pada kebijakan tersebut, maka pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan, dan tidak dapat diabaikan. Selanjutnya dalam Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat 1, dinyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Tugas dan wewenang perguruan tinggi dalam penyelenggaraan penjaminan mutu perguruan tinggi telah diatur pula secara spefisik pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Dalam Pasal 8 ayat (4) diamanatkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan sistim penjaminan mutu internal (SPMI). Oleh sebab itu, Universitas Nurul Hasanah (UNH) sebagai perguruan tinggi wajib menyusun dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI, dan dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

1.3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI.

Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Kebijakan SPMI Universitas Nurul Hasanah perlu ditetapkan agar sistem penjaminan mutu internal dapat dijalankan secara terencana dan berkesinambungan sebagai upaya peningkatan mutu sesuai visi misi dan tujuan Universitas Nurul Hasanah. SPMI berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. SPMI juga dibuat guna mendukung pelaksanaaan SPME baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi yang diakui secara internasional. Dengan demikian, dokumen Kebijakan SPMI Universitas Nurul Hasanah dibuat dengan tujuan:

1. Menginformasikan kepada para pemangku kepentingan yang ada dilingkungan Universitas Nurul Hasanah tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di Universitas Nurul Hasanah.
2. Menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.
3. Bukti otentik bahwa Universitas Nurul Hasanah telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

1.4. Luas Lingkup Kebijakan SPMI (Akademik dan Non-Akademik).

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI Universitas Nurul Hasanah yang sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, SPMI Universitas Nurul Hasanah diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu:

a. Aspek akademik, meliputi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
b. Aspek non-akademik, meliputi: pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana prasarana, pengeloaan SDM. Kesesuaian kegaiatan unit kerja dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan lainnya.

Kegiatan akademik di Universitas Nurul Hasanah yang meliputi Fakultas, Program Studi, Unit Kerja, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa. Pelaksanaan SPMI, akan dilakukan secara periodik setiap semester untuk standar pendidikan, dan setiap tahun untuk penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS NURUL HASANAH

1.1. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas Nurul Hasanah, antara lain:

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Universitas Nurul Hasanah dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Hasanah dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

1.1.1. Tujuan dan Strategi SPMI.

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN-Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI.

Tujuan pelaksanaan SPMI Universitas Nurul Hasanah yaitu untuk:

a. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi Universitas Nurul Hasanah.
b. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas Nurul Hasanah.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu secara berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan SPMI untuk menunjang SPME oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang diakui pemerintah. Baik kegiatan SPMI atau SPME harus didukung oleh data yang valid yang kemudian disebut sebagai pangkalan data perguruan tinggi.

Strategi pelaksanaan SPMI Universitas Nurul Hasanah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit mutu internal bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan para auditor yang berasal dari perwakilan program studi.
2. Membentuk budaya dan komitmen mutu yang kuat pada pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dengan selalu melibatkan mereka secara aktif sejak tahap

perencanaan hingga tahap evaluasi serta tahap pengembangan/peningkatan SPMI Universitas Nurul Hasanah.

3. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah.
4. Melaksanakan siklus SPMI dengan prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) sistem penjaminan mutu secara berkelanjutan pada semua unit kerja.
5. Mengembangkan sistem yang dapat memadukan keterkaitan mutu proses akademik dengan mutu pendukung kegiatan akademik dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu secara komprehensif.
6. Membentuk tim audit internal untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI Universitas Nurul Hasanah.
7. Melakukan pelatihan rutin dan terstruktur bagi para auditor internal, dosen dan tendik tentang SPMI Universitas Nurul Hasanah.
8. Mengembangkan Sistem Informasi Teknologi yang menunjang keterpaduan sistem mutu untuk memudahkan pelaksanaan siklus SPMI Universitas Nurul Hasanah.
9. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Universitas Nurul Hasanah kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

9.1.1. Prinsif atau Azas Pelaksanaan SPMI.

Prinsip atau azas yang menjadi landasan Universitas Nurul Hasanah dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai dengan UU Dikti dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Otonom

   SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Universitas Nurul Hasanah, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi.

2. Terstandar

   SPMI Universitas Nurul Hasanah menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Nurul Hasanah.

3. Akurasi

   SPMI Universitas Nurul Hasanah menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Terencana dan Berkelanjutan

   SPMI Universitas Nurul Hasanah diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

5. Terdokumentasi

   Setiap langkah PPEPP dalam SPMI Universitas Nurul Hasanah harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI , sumber daya implementasi SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti ditetapkan oleh Universitas Nurul Hasanah.

9.1.2. Manajemen SPMI.

Manajemen pelaksanaan SPMI di Universitas Nurul Hasanah menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan - Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian - Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu pendidikan tinggi di Universitas Nurul Hasanah.

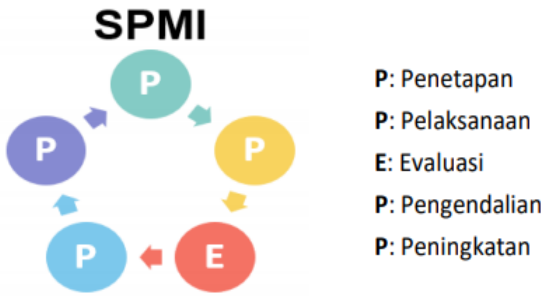

1 Penetapan

Penetapan standar mutu akademik dan non akadem dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Tim SPMI Universitas Nurul Hasanah. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi Universitas Nurul Hasanah. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi Universitas Nurul Hasanah. Standar mutu yang ditetapkan oleh Rektor harus mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

2 Pelaksanaan

Pelaksanaan standar mutu akademik dan non akademik perguruan tinggi melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Universitas Nurul Hasanah dan berada pada seluruh

tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Universitas, Fakultas, Program studi dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib melaksanakan standar mutu Universitas Nurul Hasanah yang telah ditetapkan.

3 Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan standar mutu akademik dan non akademik dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI). Evaluasi pada bidang akademik dan non akademik dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) yang terintegrasi dengan Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF). Fokus Audit Mutu Internal yaitu mengevaluasi tentang pencapaian, pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Universitas Nurul Hasanah. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan Universitas Nurul Hasanah dan dilaporkan oleh ketua LPMU kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

4 Pengendalian

Pengendalian Standar Dikti dan Standar mutu akademik dan non akademik Universitas Nurul Hasanah dilakukan: (a) dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan; dan (b) apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Universitas Nurul Hasanah, maka unit kerja terkait melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

5 Peningkatan

Peningkatan Standar Dikti dan Standar mutu akademik dan non akademik Universitas Nurul Hasanah dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan Standar Universitas Nurul Hasanah. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipasif dan kolegial.

9.1.3. Unit atau Pejabat Khusus Penanggung Jawab SPMI (Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI).

Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan Universitas Nurul Hasanah secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat perguruan tinggi maupun di tingkat fakultas/Program Studi dan Biro.Unit/Urusan. Unit penanggungjawab SPMI Universitas Nurul Hasanah pada setiap level sebagaimana tersebut adalah:

a. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) adalah organ penjaminan mutu di tingkat universitas yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI level universitas. Struktur LPMU pusat sesuai dengan SK Rektor
b. Urusan Penjaminan Mutu Akademik (UJMA) adalah organ penjaminan mutu di tingkat UPPS yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI bidang akademik level fakultas/program studi.
c. Urusan Penjaminan Mutu Hukum dan Tata Kelola (UJHT) adalah organ penjaminan mutu di tingkat Biro/Unit/Urusan yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI bidang Hukum dan Tata Kelola.

STRUKTUR LPMU

UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

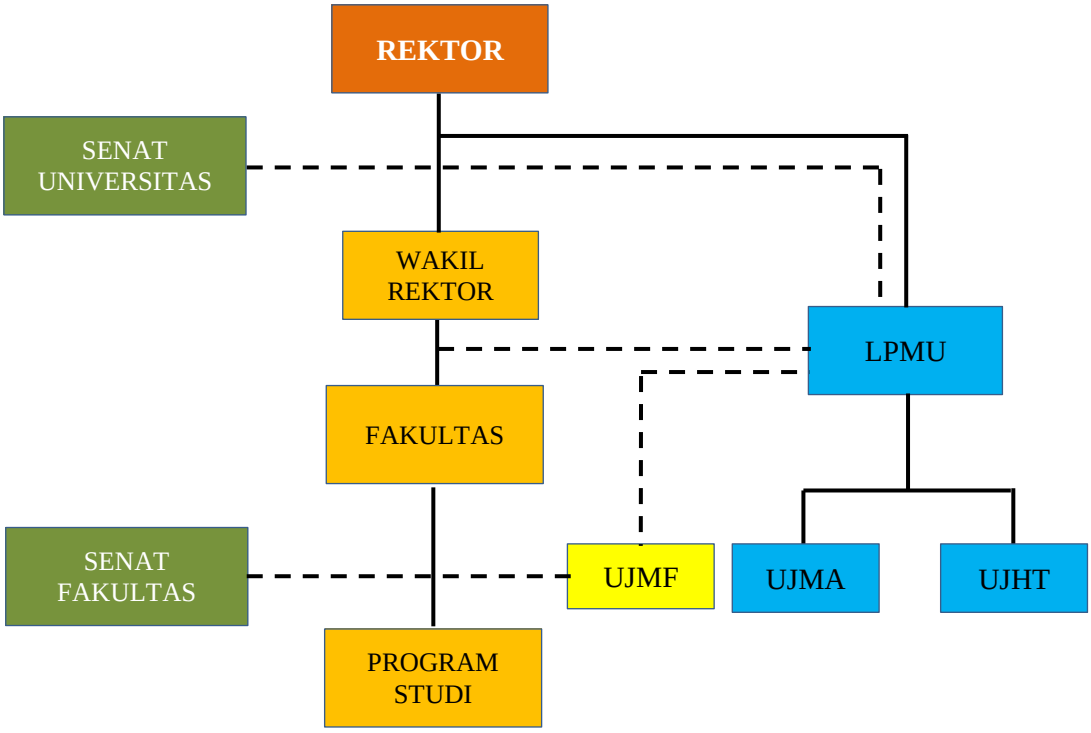

Tupoksi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU)

1. Lembaga penjaminan mutu universitas (LPMU) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada rektor.
2. Bersama kepala kesekretriatan universitas, wakil rektor, dekan dan, lembaga penjaminan mutu universitas merumuskan visi, misi, milestone, rip, roadmap, renstra, renop dan proker di tingkat universitas.

3. Berkoordinasi dengan unit terkait, Ka. LPMU bertanggung jawab dalam penyusunan panduan kerja seluruh unit di lingkungan universitas dan penyusunan standar *good university governance* (GUG).
4. Bersama dengan kepala divisi di bawahnya, Ka. LPMU bertanggung jawab dalam:
    a. Menyusun dan melaksanakan program kerja LPMU
    b. Mengawasi dan mengevaluasi kesesuaian aktivitas seluruh unit dengan panduan kerja dan peraturan universitas;
    c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan akademik dengan dokumen penjaminan mutu akademik;
    d. Mengawasi dan mengevaluasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan standar operasional prosedur (SOP) serta pedoman atau panduan seluruh unit untuk mencapai visi, misi, dan milestone universitas;
    e. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi dan rnenindaklaniuti hasil rapat tiniauan manajemen (RTM);
5. Melaporkan hasil kinerja LPMU kepada rektor;
6. Melaksanakan tugas lain berdasarkan arahan rektor terkait LPMU;
7. Mengadakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

Tupoksi Urusan Penjaminan Mutu Akademik (UJMA)

1. Urusan Penjaminan Mutu Akademik (UJMA) berada di bawah Lembaga Penjamin Mutu Universitas (LPMU) dan bertanggung jawab kepada Kepala LPMU;
2. Kepala Urusan Penjaminan Mutu Akademik membantu tugas pokok Kepala berkaitan dengan penjaminan mutu akademik secara terpusat dan terpadu;
3. Bersama dengan Ka. UJMA, Ka. LPMU merencanakan dan melaksanakan Renop dan Proker UJMA;
4. Kepala Urusan Penjaminan Mutu Akademik bertanggungjawab dalam :
    a. Menyusun Dokumen terkait Penjaminan Mutu Akademik
    b. Membuat Panduan, Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Standar Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian serta standar turunan dibidang akademik;
    c. Melakukan Pengawasan terhadap perencanaan perkuliahan dan pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (Suasana Akademik) serta Pengawasan terhadap Tugas Akhir Mahasiswa;
    d. Melakukan pengawasan terhadap persiapan dan pelaksanaan kegiatan wisuda;

e. Melaksanakan pendampingan kepada Dekan dan Ketua Program Studi dalam penyusunan Panduan dan Agenda Kerja berdasarkan Peraturan dan kebutuhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
f. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Renstra unit kerja bidang non akadernik;
g. Melakukan penyempurnaan Pedoman, Panduan dan SOP dibidang Aakademik;
h. Melakukan pengukuran kepuasan berbasis kriteria akreditasi bidang akademik;
i. Mengkoordinir penyusunan kurikulum program studi.
j. Menindaklanjuti Pengaduan sivitas akademika Universitas Nurul Hasanah Bidang Akademik;

5. Melaporkan Hasil kinerja Urusan Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) kepada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas;
6. Bersama Urusan Penjaminan Mutu Hukum dan Tata Kelola (UJHT) dalam penyusunan dokumen SPMI dan Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
7. Menyiapkan dokumen dan membantu kegiatan Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi berkaitan dengan kegiatan Urusan Penjaminan Mutu Akademik (UJMA);
8. Bersinergi bersama Tim Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF) dalam memastikan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Mengawasi serta Mengevaluasi kesesuaian aktivitas Fakultas dan Program Studi dengan Pedoman kerja, Peraturan, dan target capaian Universitas;
9. Mengadakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Tupoksi Urusan Penjaminan Mutu Hukum dan Tata Kelola (UJHT)

1. Urusan Penjaminan Mutu Hukum dan Tata Kelola (UJHT) berada di bawah Lembaga Penjamin Mutu Universitas (LPMU) dan bertanggung jawab kepada Kepala LPMU;
2. Kepala Urusan Penjaminan Mutu Hukum dan Tata Kelola (UJHT) membantu tugas pokok Kepala LPMU berkaitan dengan penjaminan mutu internal secara terpusat dan terpadu;
3. Bersama dengan Ka. LPMU, Ka. UJMA merencanakan dan melaksanakan Renop dan Proker UJHT
4. Kepala Urusan Penjaminan Mutu Hukum dan Tata Kelola (UJHT) bertanggungjawab dalam:
    a. Menyiapkan dokumen terkait penjaminan mutu internal;

b. Menyusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan menyusun dokumen standar turunan SPMI non akademik;
c. Melaksanakan Pendampingan kepada setiap unit kerjabidang non akademik dalam penyusunan Pedoman, Panduan,SOP, dan Agenda Kerja berdasarkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMl);
d. Mengawasi dan mengevaluasi kesesuaian aktivitas seluruh unit kerja bidang non akademik dengan pedoman kerja, peraturan, clan target capaian Universitas;
e. Melakukan pengukuran kepuasan berbasis kriteria akreditasi bidang non akademik
f. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Renstra unit kerja bidang non akademik;
g. Menindaklanjuti Pengaduan sivitas akademika Universitas Nurul Hasanah Bidang Non Akademik

5. Melaporkan hasil kinerja UJHT kepada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (Ka. LPMU)
6. Bersama Urusan Penjaminan Mutu Akademik (UJMA) dalam Penysunan dokumen SPMI dan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
7. Menyiapkan dokumen dan membantu kegiatan Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi berkaitan dengan kegiatan Urusan Penjaminan Mutu Hukum dan Tata Kelola;
8. Bersinergi bersama Sekretaris Rektor Bidang dalam memastikan panduan dan SOP unit kerja telah sesuai;
9. Mengadakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Tupoksi Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF)

1. Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF/P) berada di bawah Fakultas dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas;
2. Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF) membantu tugas pokok Kepala Lembaga Penjaminanan Mutu Universitas (LPMU) berkaitan dengan Penjaminanan Mutu Akadernik di tingkat Fakultas secara terpusat dan terpadu;
3. Berkoordinasi dengan Urusan Penjaminanan Mutu Akademik (UJMA), Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF) mengawasi dan mengevaluasi kegiatan akademik di tingkat Fakultas;
4. Berkoordinasi dengan Urusan Penjaminanan Mutu Akademik (UJMA), Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF) melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) Sitem Penjaminanan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Fakultas;

5. Melaporkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) berserta usulan perbaikan kepada Kepala Pusat Penjaminan Mutu Universitas (Ka. PPMU), Dekan I Direktur Pascasarjana, dan Kepala Program Studi;
6. Melaporkan hasil kinerja Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF) ke Dekan dan ke Lembaga Penjaminanan Mutu Universitas;
7. Menyiapkan dokumen dan membantu kegiatan Akreditasi Program Studi dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi berkaitan dengan kegiatan Unit Jaminan Mutu Fakultas (UJMF);

9.1.4. Jumlah dan Nama Semua Standar Dikti Dalam SPMI.

Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah dirancang untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah merupakan dokumen pernyataan tertulis yang berisi beberapa kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut dalam Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti yang ditetapkan oleh Universitas Nurul Hasanah untuk mencapai visi dan misi Universitas Nurul Hasanah. Pernyataan Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah mengikuti unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, dan Degree*). Daftar Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah adalah:

Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah secara umum ada 3 kelompok standar yang memuat 24 SN-Dikti dan 13 standar tambahan yang ditetapkan Universitas Nurul Hasanah, dengan total standar 37 Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah. Tiga kelompok standar yang dimakasud adalah:

1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian kapeda Masyarakat.
4. Standar Tambahan

Khusus standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat, diturunkan lagi menjadi 8 standar. Standar Tri Dharma ini sebagai SN-Dikti yang berjumalah 24 standar sebagai berikut:

SN-DIKTI

1. Standar Pendidikan:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;

4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran;
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

2. Standar Penelitian:

9. Standar hasil penelitian;
10. Standar isi penelitian;
11. Standar proses penelitian;
12. Standar penilaian penelitian;
13. Standar peneliti;
14. Standar sarana dan prasarana penelitian;
15. Standar pengelolaan penelitian;
16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat:

17. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
18. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
19. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
20. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
21. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
22. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
23. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
24. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

STANDAR TAMBAHAN:

1. Standar Visi dan Misi.
2. Standar Tata Pamong.
3. Standar Kerjasama
4. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Keuangan
6. Standar Sarana Dan Prasarana
7. Standar Sistem Informasi
8. Standar Suasana Akademik
9. Standar Mahasiswa

10. Standar Perpustakaan
11. Standar Lulusan
12. Standar Integrasi Penelitian Dan Pkm Dalam Pembelajaran
13. Standar Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

9.2. Informasi Singkat Tentang Dokumen Standar Dikti Dalam SPMI.

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME akan dilaporkan dan disimpan pada bidang Urusan Pangkalan Data Akreditasi (UPDA) Universitas Nurul Hasanah. Data dan informasi dalam UPDA nantinya digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian standard pendidikan di Universitas Nurul Hasanah.

Untuk mendukung pelaksanaan SPMI maka diperlukan dokumen pendukung yang lain, selain dokumen kebijakan ini – sebagai Buku I, yaitu:

1. Buku II adalah Dokumen Manual SPMI Universitas Nurul Hasanah
2. Buku III adalah Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah
3. Buku IV adalah Dokumen Formulir SPMI Universitas Nurul Hasanah

Dengan demikian, selain Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Nurul Hasanah diperlukan 3 (tiga) dokumen lain yaitu Dokumen Manual, Dokumen Standar dan Dokumen Formulir SPMI Universitas Nurul Hasanah. Penjelasan dari ketiga dokumen tersebut adalah:

1. Manual SPMI Universitas Nurul Hasanah adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur/SOP tentang Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di Universitas Nurul Hasanah. Dokumen Manual SPMI Universitas Nurul Hasanah bermanfaat sebagai:
   a. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Universitas Nurul Hasanah, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu.
   b. Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
   c. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Nurul Hasanah telah siap diimplementasikan.

   Dokumen SPMI, diperbarui setiap tahun, apabila terjadi perubahan di dalam regulasi nasional dan/atau kebijakan Universitas Nurul Hasanah dan/atau SPME nasional dan/atau peningkatan indikator standar akademik dan kemahasiswaan dan standar penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat yang tidak merubah secara prinsip dalam dokumen kebijakan SPMI.

2. Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah adalah dokumen berisi berbagai pernyataan standar dan / atau pernyataan sub standar, indikator standar, dan cara mengukur. Standar di dalam SPMI ini disebut juga Standar Universitas Nurul Hasanah untuk mewujudkan visi dan misinya.

   Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah berfungsi sebagai:

   a. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Nurul Hasanah.
   b. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu Universitas Nurul Hasanah.
   c. Tolok ukur capaian oleh semua pihak di Universitas Nurul Hasanah, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar.
   d. Bukti otentik kepatuhan Universitas Nurul Hasanah terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti.
   e. Bukti kepada masyarakat bahwa Universitas Nurul Hasanah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

   Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah harus memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Dokumen Formulir SPMI Universitas Nurul Hasanah adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah.

   Dokumen Formulir SPMI Universitas Nurul Hasanah berfungsi sebagai:

   a. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah.
   b. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI Universitas Nurul Hasanah.
   c. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI Universitas Nurul Hasanah secara periodik.

9.3. Hubungan Kebijakan SPMI Dengan Berbagai Dokumen Lain di Universitas Nurul Hasanah (Statuta dan Renstra).

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta, rencana induk pengembangan dan rencana strategis ketiga dokumen disebut

terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, ketiga dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta, rencana induk pengembangan dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI Universitas Nurul Hasanah. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI Universitas Nurul Hasanah.

1. Hubungan antara Kebijakan SPMI dengan Statuta.

   Kebijakan penetapan SPMI mengacu pada Statuta Universitas Nurul Hasanah tahun 2022 yang merupakan pedoman dasar pengelolaan pendidikan berdasarkan Permenristekdikti RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta. Statuta merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi swasta yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi swasta yang bersangkutan. Kebijakan SPMI sejalan dengan anggaran dasar pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tercantum di dalam Statuta Universitas Nurul Hasanah.

2. Hubungan antara Kebijakan SPMI dengan Rencana Induk Pengembangan.

   Standar yang dirumuskan dalam SPMI harus sejalan dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Nurul Hasanah. RIP Universitas Nurul Hasanah disusun untuk 15 tahun yaitu Tahun 2022-2036. RIP yang dirancang memuat pengaturan mengenai:

   1. Tri Dharma perguruan tinggi di Universitas Nurul Hasanah.
   2. Pengelolaan Universitas Nurul Hasanah.
   3. Hal lain.

3. Hubungan antara Kebijakan SPMI dengan Renstra Universitas Nurul Hasanah tahun 2022-2026.

   Sasaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan serta didukung oleh Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja. Renstra Universitas Nurul Hasanah adalah pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Universitas Nurul Hasanah menyusun rencana masa depan melalui penyusunan program, penyiapan sumber daya, dan pengaturan agar tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi di masa depan tercapai. Universitas Nurul Hasanah menyusun Rencana Strategis 5 (lima) Tahunan dengan melibatkan unit-unit kerjanya dan

pemangku kepentingan berdasarkan evaluasi diri, hasil audit, dan *benchmarking*, serta mempertimbangkan masukan kelompok pemikir dari berbagai program studi.

BAB III
PENUTUP

Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Nurul Hasanah ini merupakan aturan formal yang mengikat seluruh civitas akademika Universitas Nurul Hasanah, baik ke dalam maupun ke luar. Oleh karena itu, seluruh civitas akademika Universitas Nurul Hasanah diwajibkan menggunakan dokumen ini sebagai acuan dalam mengelola unit-unit kerja. Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Nurul Hasanah yang telah ditetapkan, selanjutnya disosialisasikan secara luas dan terprogram kepada seluruh civitas akademika. Segala sesuatu dalam Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Nurul Hasanah ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan dan ditetapkan tersendiri oleh Senat Universitas. Dokumen Kebijakan ini tidak bersifat absolut, sehingga bilamana dikemudian hari dinilai ada kekurangan atau kesalahan atas materi maupun dampak hukum yang ditimbulkannya, maka akan dilakukan peninjauan dan/atau perubahan oleh Senat Universitas. Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Nurul Hasanah mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Ketua Yayasan Nurul Hasanah Kutacane.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020, tentang pembukaan, penutupan dan perubahan nama Prodi dan Perguruan Tinggi.
4. Pedoman SPMI Tahun 2018
9. Statuta Universitas Nurul Hasanah
10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Nurul Hasanah 2022-2036.
11. Rencana Strategis Universitas Nurul Hasanah 2022 – 2026